



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG  
KECAMATAN LENGAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 141.32/ 03 /Kpts/WN-KBG/I - 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN  
STAF PENJAGA DAN KEBERSIHAN KANTOR WALI NAGARI  
KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diperlukannya Petugas Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Kantor Wali Nagari Kambang, maka dipandang perlu mengangkat Staf;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf 'a' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
23. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
25. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang SPM Desa;
26. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara RUSLAN sebagai Staf Penjaga dan Kebersihan Kantor Wali Nagari Kambang;
- KEDUA : Saudara yang telah diangkat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Surat Keputusan ini bertugas untuk menjaga dan membersihkan Kantor Wali Nagari serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari
- KETIGA : Saudara yang telah diangkat diberikan Upah yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Koto Baru  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019  
WALI NAGARI KAMBANG

  
IRMAWARDI A.Md

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang di Koto Baru.
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.